BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG (BKPG) KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun Anggaran 2010. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menganggarkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah gampong;

b. bahwa untuk percepatan dan pemerataan pelaksanaan pembangunan gampong, serta untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan dan Sosial kemasyarakatan kepada gampong telah dialokasikan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara maka dipandang perlu untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan gampong yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG (BKPG) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Utara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat BPMKS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas- batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim.
10. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Utara.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;

14. Geuchik.....

14. Geuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

15. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong;

16. Tuha lapan adalah lembaga pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah yang menampung partisipasi masyarakat dan membantu pemerintah dalam pembangunan gampong ,mulai dari perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;

17. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan sebagai partner kerja Pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah yang berkedudukan digampong;

18. Bantuan Keuangan Pemerintahan Gampong selanjutnya disebut BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong;

19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut;

20. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Gampong;

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong selanjutnya;

22. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan Pemerintahan Gampong selanjutnya disingkat TP-BKPG adalah tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis dalam musyawarah gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik serta bertanggung jawab kepada Geuchik;

23. Bendahara Gampong adalah seseorang yang dipilih dalam musyawarah gampong dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Geuchik bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan Gampong;

24. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah aparatur Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara;

25. Tim Koordinasi Kabupaten Aceh Utara bertugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara.

26. Tim Pengendali.....

26. Tim Pengendalian BKPG tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, PJOK dan beberapa anggota dari Unsur Kecamatan dan Kemukiman.

27. Fasilitator Kabupaten atau supervisor manajerial profesional berkedudukan di Kabupaten adalah fasilator Kabupaten yang bertugas untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM dan BKPG di kecamatan dan Gampong;

28. Fasilitator kecamatan selanjutnya disebut FK adalah pendampingan yang berperan memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan perlestarian serta membimbing kelompok pemberdayaan masyarakat gampong atau pelaku-pelaku lainnya digampong dan kecamatan;

29. Asisten Fasilitator Kecamatan selanjutnya disebut Assisten FK adalah tanaga pendamping yang membantu tanaga fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan BKPG mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pelestarian, dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan PJOK.

BAB II
MAKSUD ,TUJUAN,PRINSIP DAN SASARAN BKPG

Pasal 2

BKPG merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat untuk menuju kemandirian, serta untuk menunjang kelancaran Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Tujuan BKPG adalah sebagai berkut :

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong;
d. meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;

Pasal 4

(1) Prinsip pengelolaan BKPG adalah transparansi dan akuntabel, partisipatif, tertib, berorientasi pada masyarakat miskin dan keberlanjutan.

(2) Transparansi dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrasi.

(3) Partispatif .....

(3) Partispatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

(4) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat, baik secara internal Pemerintah Gampong, maupun eksternal kepada masyarakat.

(5) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan gampong dikelola secara tepat waktu dan tepat guna serta tepat sasaran yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

(6) Berorientasi pada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;

(7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Pasal 5

Sasaran BKPG meliputi seluruh gampong definitif dalam Kabupaten Aceh Utara yang alokasi jumlah bantuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

SUMBER PENDANAAN DAN PENGGUNAAN BKPG

Pasal 6

(1) Sumber Pendanaan BKPG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten *Aceh Utara Tahun anggaran 2010, Sejumlah Rp. 7.362.875.000 (Tujuh Milyar Tiga* Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah,-) yang tercantum dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPKKD Kabupaten Aceh Utara Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Gampong/Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.7.03.01

(2) Sumber Pendanaan BKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :

Dana sebesar Rp. 7.362.875.000 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta *Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah,-) merupakan Alokasi Tahun Anggaran* 2010 yang diperuntukan bagi 852 Gampong definitif dengan Pagu masing-masing gampong sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah,-).

Pasal 7

1) Operasional Pemerintahan Gampong dipergunakan untuk Honor TP-BKPG antara *lain, Geuchik selaku koordinator BKPG tingkat gampong, Bendahara Gampong,* Perangkat Gampong, Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Imum Meunasah selaku Perencana dan Pengawasan BKPG, Biaya-biaya rapat, dan Alat Tulis Kantor,Materai, Penggandaan / Foto Copy, Cetak, Dokumentasi sebagai penunjang kegiatan BKPG tingkat Gampong, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV.....

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1). Pencairan dana BKPG dilakukan melalui DPKKD Kabupaten Aceh Utara langsung kerekening Gampong sekaligus 100 % (Seratus Persen);

(2). Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan apabila dokumen usulan Gampong telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.

(3). Persyaratan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a) Rencana Penggunaan Dana, yang di tandatangani oleh Geuchik , Ketua Tuha Peuet Gampong ,Asisten FK,dan diteliti kebenarannya oleh PJOK Kecamatan,FK/FT serata disahkan oleh camat;

b) Tanda penerimaan atau Kwitansi ditandatangani oleh Bendaharawan Gampong *dan Geuchik serta Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas* Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupatean Aceh Utara

c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

d) Surat Perintah Membayar (SPM);

e) Photo Copy buku rekening Gampong (terbaru tahun 2010) pada bank pemerintah terdekat yang spesimennya di tanda tangani oleh 4 (Empat) orang yaitu Geuchik, Bendahara Gampong, Asisten Fasilitator Kecamatan gampong yang bersangkutan dan salah satu dari Fasilitator Kecamatan (FK) atau Fasilitator Teknik (FT);

(4). Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar BKPG disiapkan oleh DPKKD Kabupaten Aceh Utara.

(5). DPKKD Kabupaten Aceh Utara mencairkan dana BKPG ke Rekening Gampong masing-masing

(6). Mekanisme penarikan dana dari rekening gampong untuk pelaksanaan kegiatan berpedoman pada lampiran Peraturan ini.

(7). Laporan Pertanggung jawaban disampaikan Kepada DPKKD paling lambat 60 (Enam puluh) hari Kalender setelah tanggal Penarikan Dana

Pasal 9

Alur Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. *Pemerintah gampong melalui TP-BKPG menyerahkan seluruh berkas usulan* Pencairan dana kepada Camat melalui Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan dengan dibantu oleh FK – PNPM Mandiri untuk diteliti kelengkapan dan validasi berkas.

b. Penanggung Jawab.....

b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dibantu Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan melakukan validasi berkas yang telah diserah kan oleh TP-BKPG dan kemudian menyampaikan kepada DPKKD melalui Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten pada BPMKS Kabupaten Aceh Utara.

c. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten pada BPMKS Kabupaten Aceh Utara dibantu oleh Faskab/Fastekkab/Faskeukab PNPM Mandiri Perdesaan Aceh Utara meneliti /memverifikasi kelengkapan dokumen dan menyampaikan kepada DPKKD untuk proses pencairan dana;

Pasal 10

(1) Pengelolaan BKPG ditetapkan dalam APBG dan secara teknis harus dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPAG) serta seluruh kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi. harus dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Biaya Operasional Pemerintah Gampong dikelola oleh Geuchik Gampong dan TP-BKPG.

Pasal 11

(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BKPG, adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya, Laporan dimaksud memuat realisasi penerimaan BKPG, dan realisasi belanja BKPG;

b. Laporan akhir dari penggunaan BKPG mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BKPG.

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pengelola Tingkat Gampong dan diketahui Geuchik kepada Tim Pengendalian Tingkat Kecamatan.

(3) Tim Pengendalian Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekap dari seluruh laporan tingkat Gampong secara bertahap kepada Bupati Aceh Utara C/q BPMKS Kabupaten Aceh Utara selaku Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Aceh Utara;

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan Pelaksanaan BKPG diawasi oleh DPKKD Kabupaten Aceh Utara, BPMKS Kabupaten Aceh Utara, Camat dan Masyarakat, sedangkan pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

Bab VI.....

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Semua lampiran dalam Peraturan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini yang berkaitan dengan pengelolaan BKPG/ADG mengacu kepada Petunjuk Teknis Operasional atau Juklak PNPM Mandiri Perdesaan atau diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Utara;

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juni 2010 M
24 Jumadil Akhir 1431 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A.HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Juni 2010 M
26 Jumadil Akhir 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL 7 JUNI 2010 M
24 JUMADIL AKHIR 1431 H

DAFTAR : ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG (BKPG) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	ALOKASI DANA BKPG / ADG GAMPONG	PENERIMAAN BKPG / ADG PER-GAMPON (PAGU)	INSENTIF DAN OPERASIONAL TPK	ATK PENGGADAAN CETAK DAN RAPAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LANGKAHAN	23	193.200.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
2	TANAH JAMBO AYE	47	394.800.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
3	SEUNUDDON	33	277.200.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
4	BAKTIYA	57	478.800.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
5	BAKTIYA BARAT	26	218.400.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
6	COT GIREK	24	201.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
7	LHOKSUKON	75	630.000.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
8	PIRAK TIMU	23	193.200.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
9	MATANG KULI	49	411.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
10	PAYA BAKONG	39	327.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
11	TANAH LUAS	57	478.800.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
12	LAPANG	11	92.400.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
13	TANAH PASIR	18	151.200.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
14	SYAMTALIRA ARON	34	285.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
15	NIBONG	20	168.000.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
16	SAMUDERA	40	336.000.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
17	SYAMTALIRA BAYU	38	319.200.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
18	MEURAH MULIA	50	420.000.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
19	GEUREDONG PASE	11	92.400.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
20	SIMPANG KEURAMAT	16	134.400.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
21	KUTA MAKMUR	39	327.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
22	NISAM ANTARA	6	50.400.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
23	NISAM	29	243.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
24	DEWANTARA	15	126.000.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
25	BANDA BARO	9	75.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
26	MUARA BATU	24	201.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
27	SAWANG	39	327.600.000	8.400.000	7.300.000	1.100.000	
	JUMLAH	852	7.156.800.000	-	-	-	

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID